



BUPATI KAUR

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g, Pasal 20.B ayat (1) huruf f, dan pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2013 Nomor 196).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS/BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur.
 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 4. Bupati adalah Bupati Kaur.
 5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kaur.
 6. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Kaur.
 7. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/B adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas/Badan
 8. Kepala UPTD/B adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan
- dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.



9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur

Pasal 3

UPTD/B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian ;
- c. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Tata Kota ; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

UPTD/B merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pasal 5


- (1) UPT Balai Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Bintuhan pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja kecamatan Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje, dan kecamatan Nasal.
- (2) UPT Balai Pembibitan Tanaman Perkebunan pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanjung Kemuning, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Kelam Tengah, Kecamatan Padang Guci Hilir, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kecamatan Lungkang Kule, Kecamatan Semidang Gumay, dan Kecamatan Kinal.

- (3) UPT Pengelolaan Persampahan Bintuhan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja kecamatan Kecamatan Kaur Selatan, dan Kecamatan Tetap.
- (4) UPT Balai Penyuluhan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja :
1. UPT Balai Penyuluhan Tanjung Ganti mempunyai wilayah kerja Kecamatan Kalam Tengah, Kecamatan Kaur Utara, Kecamatan Padang Guci Hulu dan Kecamatan Lungkang Kule.
 2. UPT Balai Penyuluhan Tanjung Harapan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Semidang Gumay, dan Kecamatan Kinal.
 3. UPT Balai Penyuluhan Tetap, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Tengah, Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Sahung.
 4. UPT Balai Penyuluhan Maje, mempunyai wilayah kerja Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 5. UPT Balai Penyuluhan Bintuhan mempunyai wilayah kerja Kecamatan Kaur Selatan.
 6. UPT Balai Penyuluhan Tanjung Kemuning mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanjung Kemuning, dan Kecamatan Padang Guci Hilir.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD/B menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD/B ;
- b. penyusunan rencana program UPTD/B ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kegiatan UPTD/B ;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD/B ;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD/B ;
- f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatausahaan UPTD/B ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Badan.



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD/B, terdiri atas :
 - a. kepala ;
 - b. kepala sub bagian tata usaha ;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD/B sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon IV.A.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah jabatan struktural eselon IV.B.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala UPTD/B.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan, dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja UPTD/B.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala dinas/badan melalui kepala UPTD/B.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD/B berada dalam wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (2) Kepala UPTD/B mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAUR D A G I A N H U K U M	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- (3) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD/B wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan tugas operasional dan/atau kegiatan penunjang UPTD/B secara berkala kepada Kepala Dinas/Badan selaku koordinator pelaksana teknis kewilayahan.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala dinas/badan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *23 Februari* 2015



Gr **BUPATI KAUR**

JHERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *23 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH



NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 347

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Februari 2015

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN**



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature] BUPATI KAUR

[Signature]
HERMEN MALIK